



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di xxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 23 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Anak Pemohon I dan II binti Naim**, lahir di Nenang pada tanggal xxx (16 Tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, alamat

Halaman 1 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Provinsi RT. 004, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan II bin Syarifuddin**, lahir di Nenang pada tanggal xxx (umur 20 Tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SMK/Sederajat, pekerjaan Supir Mobil Box, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxx Tanggal 18 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Anak Pemohon I dan II binti Naim** dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** dengan alasan **Anak Pemohon I dan II** masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang Laki-Laki, **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** sudah saling mengenal selama 1 Tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, **Anak Pemohon I dan II** berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** berstatus Jejak dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan II** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan II**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan II, Calon Anak Pemohon I dan II, dan Orang Tua Calon Anak Pemohon I dan II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan; (3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak tersebut dengan Calon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **Anak Pemohon I dan II** telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah saling mengenal sejak kecil namun baru memiliki hubungan spesial selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah tidak sekolah karena minta dipindahkan ke sekolah lain namun ditolak oleh orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah berhenti sekolah sejak mengetahui dirinya hamil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Orang Tua Calon yang bernama xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Agama Islam, pekerjaan pemilik kebun, tempat tinggal xxx Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan II mengenal anak Pemohon I dan II yang bernama Anak Pemohon I dan II, berusia 16 tahun, sedangkan anak orang tua calon suami anak Pemohon I dan II yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan II berusia 21 tahun;

Halaman 4 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan II mengetahui anaknya telah bekerja sebagai pengemudi selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan II mengetahui hubungan anaknya dengan Anak Pemohon I dan II sudah sangat dekat hingga Anak Pemohon I dan II Sabila hamil 3 (hamil) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan II sudah bermusyawarah dan setuju menikahkan anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan II dengan Anak Pemohon I dan II dengan penentuan tanggal setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa selama ini Calon Suami Anak Pemohon I dan II turut membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan II merupakan pribadi yang sabar dan tidak temperamental;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan II lulus sekolah sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa orang tua calon anak Pemohon I dan II sudah pernah mengingatkan Calon Suami Anak Pemohon I dan II dan Anak Pemohon I dan II agar tidak berbuat kelewat batas;

Bahwa, di samping itu pula, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon suami anak mereka yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan II**, yang lahir pada dan berusia 20 tahun, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan calon calon anak Pemohon I dan II sudah saling mengenal sejak kecil, namun baru memiliki hubungan dekat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa saat ini calon anak Pemohon I dan II sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa calon anak Pemohon I dan II saat ini bekerja sebagai pengemudi di sebuah perusahaan dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000- (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan II menyukai dan menyayangi anak Pemohon I dan II dan ingin menikahnya;

Halaman 5 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan II sudah siap berumah tangga dan bertanggung jawab memberikan nafkah, menjadi imam serta menjadi contoh yang bagi istri dan anak-anaknya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Anak yang bernama **Anak Pemohon I dan II**, yang lahir pada 30 Agustus 2004 dan berusia 16 tahun, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sehari-harinya membantu ibunya berdagang;
- Bahwa Anak memandang hidup untuk beribadah;
- Bahwa Anak dalam menjalankan salat wajib dengan baik;
- Bahwa Anak mengenal Calon sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena bertetangga; dan hubungan Anak dengan Calon sudah sangat erat hingga anak Pemohon I dan II sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah siap berrumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, No: xxx anggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, No: xxx tanggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Orang tua calon, No: xxx tanggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen



di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Orang tua calon, No: xxx tanggal xxx 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Calon Suami Anak Pemohon I dan II, No: xxx tanggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dengan No: xxx tanggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Orang tua calon dengan No: xxx tanggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)** dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Anak Pemohon I dan II, No: xxx tanggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)** dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Calon Suami Anak Pemohon I dan II, No: xxx tanggal xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)** dan diparaf;



10. Fotokopi Ijazah a.n. Anak Pemohon I dan II, No: xxx tanggal xxx dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Penajam Paser Utara bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.10)** dan diparaf;
11. Fotokopi Ijazah a.n. Calon Suami Anak Pemohon I dan II, No: M-xxx tanggal xxx dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Penajam Paser Utara bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.11)** dan diparaf;
12. Asli Surat Keterangan No. Kesehatan Jiwa tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.12)** dan diparaf;
13. Asli Surat Keterangan Penolakan Perkawinan nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam tanggal 18 Maret 2021 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.13)** dan diparaf;
14. Fotokopi surat pemeriksaan kehamilan yang dikeluarkan oleh Dr. Ketut Widaya, Sp. OG tanggal 31 Maret 2021 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.14)** dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga kenal para Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan II, serta Kenal



keluarga Calon bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan II sejak 2015;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak berumur 16 dan belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan Calon sekarang berumur 21, yang sempat didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, dan ditolak karena kurang umur;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon I dan II dengan Calon suaminya sudah sedemikian eratnya, hubungan mereka sudah sampai hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon masih berstatus perawan dan Anak juga masih berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan II dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang Anak Pemohon I dan II selain Calon Suami Anak Pemohon I dan II;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;
- Bahwa Anak memiliki keseharian tidak sekolah dan membantu orang tuanya di rumah, sedangkan orang tuanya berdagang;
- Bahwa Calon memiliki keseharian bekerja sebagai pengemudi, sedangkan orang tuanya wiraswasta;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasar Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya, Anak Pemohon I dan II, serta mengenal keluarga Calon bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan II sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;



karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II dan juga bertetangga dengan Pemohon I dan II dan orang tua calon Pemohon I dan II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, dan ditolak karena umur Anak 16 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa mereka punya hubungan yang erat sampai anak Pemohon I dan II hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon I dan II berstatus perawan dan Anak pemohon I dan II juga berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon I dan II dengan Calon suaminya bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon I dan II adalah satu-satunya yang meminang Anak Pemohon I dan II;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun paksaan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan II memiliki keseharian membantu ibunya berjualan;
- Bahwa Calon memiliki keseharian bekerja sebagai pengemudi di perusahaan swasta, sedangkan orang tuanya bekerja di kebun sawit;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Anak yang bernama Anak Pemohon I dan II, yang masih berumur 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan II;
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Penajam;
3. Bahwa, Anak dan Calon telah menjalin hubungan sampai selama satu tahun terakhir hingga anak Pemohon I dan II hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal. di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 sampai dengan P.11, berupa fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II; fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Anak Pemohon I dan II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan II, serta fotokopi KTP dan KK orang tua calon suami anak Pemohon I dan II, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 16, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak yang bernama Anak Pemohon I dan II yang berumur 16 tahun dan Calon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan II yang berumur 20 tahun telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena ada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14, berupa surat keterangan kesehatan jiwa, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak tidak ditemukan tanda / gejala

Halaman 13 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, serta dalam keadaan hamil, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon, serta bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang bernama Anak Pemohon I dan II berumur 16 tahun, telah menjalin hubungan dengan Calon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan II berusia 20 tahun;

Halaman 14 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon tersebut sudah sangat erat hingga anak Pemohon I dan II telah hamil 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa, Anak Pemohon I dan II sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon suaminya tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa, Anak Pemohon I dan II berstatus perawan dan Calon suami anak Pemohon I dan II berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa Anak Pemohon I dan II tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Calon suami anak Pemohon I dan II;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,

Halaman 15 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak, baik pada diri pribadi Calon atau pun Anak, perlu diketahui konsep diri dari masing-masing untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kesadaran Calon dan Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini. Seperti petunjuk Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* Juz 3 Halaman 432 Hadis ke-2007, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut

لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَّئُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

Artinya: Janganlah kalian menjadi orang tidak berpendirian, yang mengatakan 'jika orang-orang berbuat baik, kami juga berbuat baik, jika mereka berbuat zalim, kami juga berbuat zalim.' Tetapi kuatkanlah pendirian kalian, jika orang-orang berbuat baik, berbuat baiklah, jika mereka berbuat zalim, jangan kalian berbuat zalim.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Calon memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*,

Halaman 16 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. --- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Calon tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut sudah tergolong kepribadian yang buruk, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa.

Halaman 17 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Anak tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut sudah tergolong kepribadian yang buruk, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pola asuh dari masing-masing orang tua dan kepribadian dari Calon dan Anak di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin salah satunya juga terdapat pada diri anak, sehingga dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon I dan II telah hamil oleh Calon suaminya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum Islam (KHI), seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, hal mana juga sesuai dengan pendapat dari yang dikutip dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhi Juz 9 Halaman 6648, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

حل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا.

Artinya: Boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinai. Jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si

Halaman 18 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami. Jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya. Kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya. Dan dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa anak ini lahir akibat hubungan zina.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Halaman 19 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya”;

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan adalah untuk mencapai **masalah** seperti terpenuhinya pendidikan anak, kesehatan anak, kesiapan organ reproduksi anak, psikologis anak, psikis anak, kemampuan sosial dan budaya anak, kematangan ekonomi anak, dan pemahaman yang baik terhadap potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selain **masalah** yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin Pemohon I dan Pemohon II mengandung **mafsadat** yang tidak dapat dihindari sebagaimana diketahuinya alasan mendesak yang tinggi pada Anak di atas, sehingga berdasarkan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Hakim berpendapat, bahwa penyimpangan terhadap persyaratan usia 19 tahun ini patut dilakukan untuk menghindari keburukan-keburukan ataupun **mafsadat** yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan II**, lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan II**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2004 Hijriyah oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 21 dari 22. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Daru Halleila, S.H.
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya | Rp. | 50.000,00 |
| Proses | | |
| 3. Panggilan | Rp. | 200.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 320.000,00 |
| (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) | | |